



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.sus/2015/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFFENDIE ADENAN bin H. ADENAN AMIN;**

Tempat lahir : Landasan Ulin ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Oktober 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kampung Baru Rt.03 Rw.02 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penahanan kota sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, penahanan kota sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 April 2015 Nomor : 90/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EFFENDI ADENAN bin H. ADENAN AMIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EFFENDIE ADENAN Ais PENDI Bin H.ADENAN AMIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku**" melanggar **Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** sebagaimana dalam dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFFENDIE ADENAN Ais PENDI Bin H.ADENAN AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 249(dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla BDL dan pengirim Pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.600.000,- ;
- 1(satu)lembar faktur penjualan no. Faktur SI150200137 tanggal 13 Februari 2015.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

---- Bahwa terdakwa **EFFENDIE ADENAN BIN H.ADENAN AMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Najla Ponsel Jalan A.Yani Km. 24,500 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan ULin Kota Banjarbaru atu setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula saksi Putra Andika Pratama dan saksi Andreas mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa sebagai pemilik Najla Ponsel telah menjual Handphone jaman dulu yang tidak jelas, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Putra Andika Pratama dan saksi Andreas meminta kepada teman saksi Putra Andika Pratama dan saksi Andresa untuk membeli Handphone Nokia 1280 type RM-547 ditempat terdakwa sebanyak 250 unit yang mana saat itu terdakwa menyanggupi menjual sebanyak 249 unit, selanjutnya untuk memastikan keberadaan Handphone Nokia 1280 type RM-547 tersebut, saksi Putra Andika

Hal. 3 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Pratama dan saksi Andreas meminta kepada saksi Muhammad Nur mendatangi toko Najla Ponsel dan melihat Handphone Nokia 1280 type RM-547 telah disusun sebanyak 249 unit yang mana dalam tiap dus Handphone Nokia 1280 type RM-547 terdiri dari 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia 1280 type RM 547, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Baterai dan 1 (Satu) buah buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, setelah memastikan keberadaan Handphone Nokia 1280 type RM-547 kemudian saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Putra Andika Pratama dan saksi Andreas untuk mendatangi ponsel Najla bersama dengan saksi Hasbiani yang merupakan Ketua RT.02 untuk melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 249 unit Handphone Nokia 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak warna biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla Bdj dan pengirim Pep. Isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp. 660.000,-, 1 (Satu) lembar faktur penjualan no.faktur: SI150200137 tanggal 13 Pebruari 2015 yang berada diruang tengah toko Najla Ponsel;-----

- Bahwa terdakwa membeli Handphone Nokia 1280 type RM-547 dari seseorang yang bernama Tony di Jakarta dengan harga Rp. 185.000,- per unit dengan sistem pembayaran setelah Handphone terjual uang dikirimkan melalui rekening BNI ataupun rekening Mandiri, dan terdakwa telah membeli Handphone Nokia 1280 type RM-547 milik Tony sejak bulan Januari 2015 dan terdakwa telah memperdagangkan Handphone Nokia 1280 type RM-547 sebanyak 200 unit kepada seseorang bernama H.Ahul didaerah Asam-Asam Kab.Tanah Laut dan seseorang bernama Egi sebanyak 100 unit dengan harga Rp. 200.000,- per unit sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,- per unit;
- Bahwa Handphone Nokia 1280 type RM-547 sebanyak 249 unit yang ditemukan di Najla Ponsel dan terdakwa perdagangkan merupakan Handphone yang tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dan kartu garansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) PerMenDagRI Nomor. 19/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Jaminan Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika yang menyatakan “setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia”;-----

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**-----

-----**atau**-----

Kedua

---- Bahwa terdakwa **EFFENDIE ADENAN BIN H.ADENAN AMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Najla Ponsel Jalan A.Yani Km. 24,500 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi diwilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada bulan September – Desember 2014 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama Tony dari Jakarta yang menawarkan Handphone Nokia 1280 type RM-547, saat itu terdakwa tertarik untuk menjual Handphone Nokia 1280 type RM-547 yang ditawarkan oleh Tony dan disepakati harga Handphone sebesar Rp. 185.000,- per unit dengan sistem pembayaran setelah Handphone terjual uang penjualan dikirimkan melalui rekening BNI atau Mandiri dan terdakwa telah membeli Hanphone Nokia 1280 type RM-547 milik Tony sejak bulan Januari 2015 dan terdakwa telah memperdagangkan Handphone Nokia 1280 type

Hal. 5 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



RM-547 sebanyak 200 unit kepada seseorang bernama H.Ahul didaerah Asam-Asam Kab.Tanah Laut dan seseorang bernama Egi sebanyak 100 unit dengan harga Rp. 200.000,- per unit sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,- per unit ;-----

- Kemudian para hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 Wita saksi Putra Andika Pratama dan saksi Andreas yang mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa sebagai pemilik Najla Ponsel telah menjual Handphone jaman dulu yang tidak jelas mendatangi ponsel Najla bersama dengan saksi Hasbiani yang merupakan Ketua RT.02 untuk melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 249 unti Handphone Nokia 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak warna biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla Bdj dan pengirim Pep. Isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp. 660.000,-, 1 (Satu) lembar faktur penjualan no.faktur: SI150200137 tanggal 13 Pebruari 2015 yang berada diruang tengah toko Najla Ponsel
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Nokia 1280 type RM-547 yang terdakwa perdagangkan merupakan Handphone yang tidak memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yakni belum ditempel/direkatkan label SDPPI pada kemasan/perangkat, tidak mencantumkan nomor PLG-ID (Identitas Pelanggan) sebagaimana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;---

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD NUR Bin AMBRAN (Alm),:**



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di NAJLA PONSEL di Jl.A.Yani Km.24,500 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan anggota Ditreskrumsus Polda Kalsel yang dipimpin oleh IPDA SUPARLI, SH, AIPTU ACENG WITARSA, BRIGADIR ANDREAS OKTANDA dan BRIGADIR PUTRA ANDIKA P, SH.
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh petugas dari Diskrimsus Polda Kalsel untuk mengecek tempat terdakwa pemilik ponsel Najla dan memastikan handphone merk Nokia ada di toko tersebut, setelah bertemu dengan terdakwa dan diperlihatkan susunan kotak HP merk NOKIA yang diletakkan di atas lantai kemudian saksi membuka kotak HP untuk memeriksa apakah HP merk NOKIA tersebut dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan bahasa Indonesia atau tidak dan ternyata dalam kotak HP tersebut berisi HP dengan buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris dan tanpa buku garansi, selanjutnya saksi menghubungi via telp sdr.ANDIKA tidak berapa lama petugas datang ke toko tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjutnya.
- Bahwa pada saat ditemukan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger, baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris.

Hal. 7 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Bahwa pada perangkat dan kemasan HP merk NOKIA model 1280 Type RM-547 tidak ada label SDPPI, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi membantu penyidik melakukan pengecekan dan penghitungan kembali jumlah HP tersebut di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

2. Saksi **APRIL LIA Binti SYARIFUDIN,** :

- Bahwa saksi sejak tahun 2010 tepatnya bekerja di Najla Ponsel milik terdakwa;
- Bahwa tugas saksi bekerja di Najla Ponsel milik terdakwa yaitu melayani pelanggan yang akan membeli barang pada tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan HP tersebut berada di Najla Ponsel sebab saksi mengetahui HP tersebut ada di toko setelah masuk kerja pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 10.00 wita.
- Bahwa HandPhone yang diambil oleh petugas Kepolisian tersebut penjualannya tidak ditaruh di etalase dan saksi tidak mengetahui kemana HP tersebut diperdagangkan sebab khusus untuk HP tersebut terdakwa langsung yang menangani penjualannya ;
- Bahwa pernah sekitar bulan Januari 2015 ad yang membeli HP dengan merk NOKIA model 1280 Type RM-547, namun orang tersebut langsung membeli ke terdakwa dan saksi melihat tetapi tidak mengenal dan tidak ingat lagi dengan pembeli tersebut.



- Bahwa HP merk NOKIA model 1280 Typ RM-547 sebagaimana yang diperlihatkan adalah benar yang ada dan disita oleh Penyidik pada Najla Ponsel.
- Bahwa benar isi dari Kotak HP merk NOKIA type1280 yaitu 1(satu)buah Handphone model 1280 warna hitam, 1(satu)buah charger, 1(satu)buah baterai, dan 1(satu)buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris dan kemasan tidak ada stiker ;
- Bahwa di counter milik terdakwa yang saksi jaga juga menjual hand Phone merk NOKIA dengan type yang sama dengan dilengkapi kartu garansi serta ada petunjuk penggunaan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kemasan ada stiker atau label SDPPI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi **HASBIANI Bin RAIMI.**, : -----

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengeledahan di Ponsel NAJLA milik terdakwa oleh karena saksi sebagai Ketua RT dan Toko Ponsel milik terdakwa tersebut masuk di wilayah saksi ;
- Bahwa pengeledahan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 wita, sebelum Polisi masuk ke Lokasi Rt.02 yang saksi pimpin, Polisi tersebut ada mendatangi saksi dan mengenalkan diri kepada saksi, lalu memberitahukan kepada saksi bahwa akan melakukan penangkraoan terhadap seseorang yang memiliki Handphone yang tidak memiliki ijin di lokasi Rt yang saksi pimpin dan pada saat itu Polisi tersebut ada memperlihatkan kepada saksi Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada saksi, setelah itu Polisi tersebut Langsung melakukan kegiatan dengan disaksikan oleh saksi sendiri.
- Bahwa saat Polisi mendapatkan HP tersebut yang masih berada di dalam kotak warna biru, namun untuk jumlahnya saksi lupa dan

Hal. 9 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



HP itu ada di dalam bangunan Najla Ponsel yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 kel.Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, setelah menemukan Hp tersebut kemudian Polisi membawa barang bukti dan beserta terdakwa ke Polda Kalsel.

4. Saksi **PUTRA ANDIKA PRATAMA, SH Bin ABD. MAJID TOBA**,: -

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 10.00 wita dilakukan upaya Kepolisian berupa penggeledahan pada NAJLA PONSEL yang berlamatkan di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa yang melakukan penggeledahan pada Najla Ponsel yaitu saksi sendiri bersama rekan saksi sedangkan yang berada di tempat pada saat kejadian tersebut yaitu terdakwa, Sdri.April Lia dan disaksikan oleh HASBIANI (Ketua Rt setempat), AWIE(warga setempat), M.Noor(PHL Dit Reskrimsus).
- Bahwa informasi tersebut berawal dari teman bahwa Najla Ponsel ada menjaul barang jadul yang abal-abal yang mana teman saksi pernah membeli HP merk NOKIA model 1280 pada tempat tersebut sekitar bulan Januari 2015 lalu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi meminta agar membawa HP tersebut ke kantor saksi, dan setibanya di kantor saksi HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 dengan kemasan warna biru, Isi yang ada pada kemasan HP tersebut 1(satu)unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 wana hitam, 1(satu)unit charger, 1(satu)baterai, dan 1(satu)buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, serta pada kemasan maupun pada barang tidak ada stiker atau label SDPPI.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada website Dirjen Postel untuk mengetahui daftar HP yang sudah mendapat sertifikasi dari Dirjen SDPPI diketahui bahwa HP merk Nokia model 1280 type RM-547 tidak ada terdaftar.
- Bahwa saksi meminta kepada teman saksi agar memesan lagi HP merk Nokia model 1280 type RM-547 yang sama dengan



dibeli pada bulan Januari lalu sebanyak 200 unit selanjutnya teman saksi ditambah lagi 50 Unit dan disanggupi oleh terdakwa sebanyak 249 Unit dan pada tanggal 15 Februari 2015 teman saksi menghubungi dan mengatakan bahwa HP sebagaimana yang dipesan sudah ada di Najla Ponsel, dan sekira jam 17.30 wita tanggal 15 Februari saksi meminta tolong kepada sdr.M. NUR (PHL Dit Reksimsus) untuk masuk ke Najla Ponsel dan memastikan bahwa keberadaan HP tersebut dan sekitar jam 17.45 wita sdr. M. NUR menghubungi via HP dan mengatakan bahwa HP ada di dalam toko dan sekitar jam 18.00 wita petugas Dit Reskripsus) sebagaimana tersebut diatas memasuki Najla Ponsel.

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 249(dua ratus empat puluh sembilan)Unit HP merk Nokia model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP berwarna biru, 1 (satu)lembar Surat tanda Teriima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama tertulis Najla BDJ dan pengirim Pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1(satu)lembar faktur penjualan no.faktur:S1150200137 tanggal 13 Februari 2015 yang berada di ruang tengah toko Najla Ponsel.
- Bahwa hand Phone Nokia model 1280 type RM-547 warna hitam yang dijual terdakwa tersebut tanpa ada kartu garansi, tanpa ada tulisan bahasa indonesianya dan tidak ada sertifikasi dari Dirjen SDPPI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi yang telah hadir dipersidangan yang telah didengan keterangannya, Saksi **ANDREAS OKTANDA, SH- MATHIAS DEMEN , SE.,** Saksi **AHMAD GAJALI Bin H.SYAMSURI** dan saksi **HERU YUNI PRASETYO, ST** yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Hal. 11 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



1. Saksi **ANDREAS OKTANDA, SH- MATHIAS DEMEN , SE.,:**

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 10.00 wita dilakukan upaya Kepolisian berupa penggeledahan pada NAJLA PONSEL yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa yang melakukan penggeledahan pada Najla Posnel yaitu IPDA SUPARLI, SH. , AIPTU ACENG WIITARSA, saksi sendiri, BRIGADIR PUTRA ANDIKA PRATAMA, SH. dan yang berada di tempat pada saat tersebut yaitu terdakwa, april lia (karyawan Najla Ponsel), HASBIANI (Ketua Rt Setempat), WIE (warga setempat), M.Noor (PHL Dit Reskrimsus).
- Bahwa informasi tersebut berawal adari rekan kerja saksi BRIGADIR PUTRA PRATAMA dan mengatakan bahwa pada Najla Ponsel ada menjual HP yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU Telekomunikasi, yaitu berupa Hp merk Nokia model 1280 type RM-547 dengan kemasan warna biru sebagaimana diperlihatkan kepada saksi. Isi yang ada pada kemasan hp tersebut yaitu 1(satu) unit Hp merk Nokia model 1280 typr RM-547 warna hitam, 1(satu)charger, 1(satu) baterai dan 1(satu)buku peujuk penggunaan dalam bahasa inggris, serta pada kemasan maupun barang tidak ada stiker SDPPI sehingga berdasarkan Informasi tersebut dilakukan penggeledahan pada Najla Ponsel.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 249unit Hp merk nokia model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak Hp warna biru yang tanpa dilengkapi sertifikasi dari Dirjen SDPPI dan tanpa ada tulisan bahasa indonesianya, serta ditemukan juga 1 (satu) lembar Surat tanda Terima Penitipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla BDJ dan pengirim pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.660.000,-, 1(satu)lembar faktur no.Faktur:S1150200137 tanggal 13 Februari 2015 yang berada di ruangan tengah toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najla Ponsel, dan barang-barang sebagaimana tersebut diatas diamankan ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dan selanjutnya dilakukan penyitaan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi **AHMAD GAJALI Bin H.SYAMSURI,** :

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel sesuai dengan Surat Nomor:510/165/Perindag.04.03/III/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan Tenaga Ahli yang menunjuk saksi untuk memberikan keterangan Ahli.
- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah SIUP, TDP, SITU serta ijin Lainnya.
- Untuk Prosedur Manual Book, sangat penting karena dengan adanya hal tersebut Konsumen dapat mengetahui secara jelas baik cara penggunaan serta pemanfaatan suatu produk agar tidak terjadi permasalahan dan dampaknya akan merugikan semua pihak antara penjual dengan pembeli.
- Bahwa untuk alat dan perangkat telekomunikasi berupa HP memang diwajibkan untuk dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan buku Jaminan atau garansi dan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu Garansi Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan Elektronika dalam pasal 2 ayat (!) berbunyi "setiap produk Telematika dan Elektronika yang diproduksi dan atau di Impor untuk diperdagangkan di pasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, HP tersebut tidak boleh

Hal. 13 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



diperdagangkan karena manual booknya dalam bahasa Inggris kemudian tidak memiliki kartu garansi, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;.

3. Saksi **HERU YUNI PRASETYO, ST** :-----

- Bahwa benar saksi sering memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang Standarisasi alat dan Perangkat telekomunikasi terkait tindak pidana pelanggaran pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib atau tidak wajib memenuhi persyaratan teknis atau melalui proses sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelompok Alat dan Perangkat telekomunikasi.
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Permen Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, bahwa kewajiban pemegang sertifikat adalah melekatkan label pada alat atau perangkat telekomunikasi nya dan dapat pula dilekatkan pada kemasan yang bentukannya diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kominfo tersebut.
- bahwa benar salah satu dokumen yang harus dimiliki bagi telepon seluler yang diperdagangkan adalah sertifikat untuk telepon seluler yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI. Identitas pada telepon seluler sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No.18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat telekomunikasi adalah Pencantuman label pada kemasan dan atau perangkat.
- Bahwa benar HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 adalah Handphone yang tidak memiliki sertifikat, sehingga dikategorikan telah melanggar pasal 52 Jo.Pasal 32 ayat (1) UU RI No.36 tahun 1999 yang berbunyi : "barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat komunikasi di wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai



dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1(satu)tahun dan atau paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

- Bahwa benar perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas ada potensi kerugian Negara di sektor penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintahan RI Nomor : 07/ 2009 tentang jenis tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komponen biaya yang terdiri dari biaya sertifikat dan biaya pengujian handphone.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 pebruari 2015 di Toko NAJLA Ponsel yang beralamat di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena telah menjual hand Phone tanpa ada sertifikasi sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa hand Phone yang terdakwa jual yaitu merk NOKIA model 1280 type RM-547 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan NOKIA model 1280 type RM-547 adalah yang pertama pada bulan Januari 2015 sebanyak 1(satu)kali dan penjualan HP itu terdakwa lakukan baru sebanyak 1 (satu)kali, kemudian yang kedua langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa pada awalnya di sekitar bulan September atau Desember 2015 terdakwa didatangi seseorang

Hal. 15 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



yang bernama TONY yang mengaku tinggal di Jakarta di toko Ponsel miliknya yaitu Najla Ponsel yang beralamat di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk menjual HP tersebut lalu pembicaraan oleh terdakwa dengan orang yang bernama TONY tersebut terdakwa diberikan harga sebesar Rp.185.000,- dengan sistem pembayaran adalah setelah HP tersebut laku terjual, selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada TONY dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri atau BNI, dan adapun cara dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman sentral Cargo yang beralamatkan di Jakarta dan terdakwa disini hanya tinggal menerima saja.

- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan sdr TONY kemudian sekitar bulan Januari 2015 terdakwa dikirim Hand Phone oleh TONY dan terdakwa menjual sekitar ± 100 Unit HP yang setahu terdakwa beralamat di Asam-asam Kab.Tanah Laut untuk tepatnya terdakwa tidak mengetahuinya lalu yang kedua terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal bernama EGI sebanyak ± 100 unit yang alamatnya tidak terdakwa ketahui, lalu untuk penjualan HP yang terdakwa lakukan tersebut harga yang telah terdakwa tetapkan sebesar Rp.200.000,- per unit sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan HP tersebut adalah sebesar \pm Rp.40.000.000,-, lalu setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mentransfer sebesar Rp.185.000,- per unit kepada TONY ditambah dengan ongkir yang seingat terdakwa sebesar Rp.600.000,-, namun sebenarnya



sebanyak 49 unit dikembalikan kepada terdakwa oleh EGI dengan alasan HP itu tidak cocok dan ada juga sebagian yang rusak sehingga keuntungan terdakwa dapatkan dari hasil penjualan HP pertama kalinya adalah sebesar Rp.1.665.000,-.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 di Najla Ponsel milik Terdakwa didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel di toko milik terdakwa tersebut dan ditemukan sejumlah 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam dalam kotak warna biru berikut charger, baterai dan buku petunjuk penggunaan yang menggunakan bahasa Inggris tanpa ada tulisan bahasa Indonesianya, tanpa ada kartu garansinya dan tanpa ada sertifikasi dari Dirjen SDPPI, sehingga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Hand Phone merk Nokia yang dijualnya tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang –Undang sehingga terdakwa tidak menjual di counter hand Phone miliknya
- Bahwa Hp yang dikirim sdr.TONY kepada terdakwa sebanyak 200 unit dimana harga yang diberika sdr.TONY kepada terdakwa adalah sebesar Rp.155.000,- per unit sedangkan sebanyak 49 unit karena merupakan kiriman HP yang sebelumnya yang dikembalikan oleh sdr.EGI dimana harga HP tersebut adalah Rp.185.000,-, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila HP sebanyak 249 unit setelah dipotong ongkos kirim adalah sebesar Rp.6.585.000,-

Hal. 17 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 249(dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla BDL dan pengirim Pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.600.000,- ;
- 1(satu)lembar faktur penjualan no. Faktur SI150200137 tanggal 13 Februari 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 pebruari 2015 di Toko NAJLA Ponsel yang beralamat di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena telah menjual hand Phone tanpa ada sertifikasi sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa hand Phone yang terdakwa jual yaitu merk NOKIA model 1280 type RM-547 ;



- Bahwa terdakwa melakukan penjualan NOKIA model 1280 type RM-547 adalah yang pertama pada bulan Januari 2015 sebanyak 1(satu)kali dan penjualan HP itu terdakwa lakukan baru sebanyak 1 (satu)kali, kemudian yang kedua langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa pada awalnya di sekitar bulan September atau Desember 2015 terdakwa didatangi seseorang yang bernama TONY yang mengaku tinggal di Jakarta di toko Ponsel miliknya yaitu Najla Ponsel yang beralamat di Jalan A.Yani Km.24,5 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan HP tersebut lalu pembicaraan oleh terdakwa dengan orang yang bernama TONY tersebut terdakwa diberikan harga sebesar Rp.185.000,- dengan sistem pembayaran adalah setelah HP tersebut laku terjual, selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada TONY dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri atau BNI, dan adapun cara dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman sentral Cargo yang beralamatkan di Jakarta dan terdakwa disini hanya tinggal menerima saja.
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan sdr TONY kemudian sekitar bulan Januari 2015 terdakwa dikirim Hand Phone oleh TONY dan terdakwa menjual sekitar ± 100 Unit HP yang setahu terdakwa beralamat di Asam-asam Kab.Tanah Laut untuk tepatnya terdakwa tidak mengetahuinya lalu yang kedua terdakwa jual kepada orang yang terdakwa kenal bernama EGI sebanyak ± 100 unit yang alamatnya tidak terdakwa ketahui, lalu untuk penjualan HP yang terdakwa lakukan tersebut

Hal. 19 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



harga yang telah terdakwa tetapkan sebesar Rp.200.000,- per unit sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan HP tersebut adalah sebesar ± Rp.40.000.000,-, lalu setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mentransfer sebesar Rp.185.000,- per unit kepada TONY ditambah dengan ongkir yang seingat terdakwa sebesar Rp.600.000,-, namun sebenarnya sebanyak 49unit dikembalikan kepada terdakwa oleh EGI dengan alasan HP itu tidak cocok dan ada juga sebagian yang rusak sehingga keuntungan terdakwa dapatkan dari hasil penjualan HP pertama kalinya adalah sebesar Rp.1.665.000,-.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 di Najla Ponsel milik Terdakwa didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel di toko milik terdakwa tersebut dan ditemukan sejumlah 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam dalam kotak warna biru berikut charger, baterai dan buku petunjuk penggunaan yang menggunakan bahasa Inggris tanpa ada tulisan bahasa Indonesiannya, tanpa ada kartu garansinya dan tanpa ada sertifikasi dari Dirjen SDPPI, sehingga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Hand Phone merk Nokia yang dijualnya tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang –Undang sehingga terdakwa tidak menjual di counter hand Phone miliknya
- Bahwa Hp yang dikirim sdr.TONY kepada terdakwa sebanyak 200 unit dimana harga yang diberika sdr.TONY kepada terdakwa adalah sebesar



Rp.155.000,- per unit sedangkan sebanyak 49 unit karena merupakan kiriman HP yang sebelumnya yang dikembalikan oleh sdr.EGI dimana harga HP tersebut adalah Rp.185.000,-, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila HP sebanyak 249 unit setelah dipotong ongkos kirim adalah sebesar Rp.6.585.000,-

- Bahwa untuk alat dan perangkat telekomunikasi berupa HP memang diwajibkan untuk dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan buku Jaminan atau garansi dan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu Garansi Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan Elektronika dalam pasal 2 ayat (!) berbunyi “setiap produk Telematika dan Elektronika yang diproduksi dan atau di Impor untuk diperdagangkan di pasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia ;
- bahwa salah satu dokumen yang harus dimiliki bagi telepon seluler yang diperdagangkan adalah sertifikat untuk telepon seluler yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI. Identitas pada telepon seluler sebagaimana yang diatur dalam Permen Kominfo No.18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat telekomunikasi adalah Pencantuman label pada kemasan dan atau perangkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas ada potensi kerugian Negara di sektor penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai

Hal. 21 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



dengan Peraturan Pemerintahan RI Nomor : 07/2009 tentang jenis tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komponen biaya yang terdiri dari biaya sertifikat dan biaya pengujian handphone.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa;
3. Unsur tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **EFFENDI ADENAN Bin H. ADENAN AMIN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di dapatkan fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EFFENDIE ADENAN Bin H.ADENAN AMIN** ditangkap pada hari Minggu 15 february di Jl.A.Yani Km.24,500 Rt.02 Rw.01 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekira jam 18.00 wita , telah melakukan memperdagangan barang berupa 249(dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris.
- Bahwa terdakwa mengetahui hand Phone yang dijualnya tersebut tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga terdakwa menjaul hand Phone tersebut tidak dipajang di counter hand Phone miliknya dan ditaruh di dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa :

Hal. 23 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Bahwa untuk alat dan perangkat telekomunikasi berupa HP memang diwajibkan untuk dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan buku Jaminan atau garansi dan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu Garansi Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan Elektronika dalam pasal 2 ayat (!) berbunyi “setiap produk Telematika dan Elektronika yang diproduksi dan atau di Impor untuk diperdagangkan di pasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia.
- bahwa salah satu dokumen yang harus dimiliki bagi telepon seluler yang diperdagangkan adalah sertifikat untuk telepon seluler yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI. Identitas pada telepon seluler sebagaimana yang diatur dalam Permen Kominfo No.18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat telekomunikasi adalah Pencantuman label pada kemasan dan atau perangkat.
- Bahwa Hand Phone merk Nokia yang dijual terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang Undang sehingga akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas ada potensi kerugian Negara di sektor penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintahan RI Nomor : 07/ 2009 tentang jenis tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komponen biaya yang terdiri dari biaya



sertifikat dan biaya pengujian handphone dan merugikan juga pihak NOKIA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan pihak NOKIA dan pemerintah ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka menjamin perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla BDL dan pengirim Pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.600.000,- ;
- 1(satu)lembar faktur penjualan no. Faktur SI150200137 tanggal 13 Februari 2015.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDIE ADENAN Als. FENDI Bin H. ADENAN AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **memperdagangkan barang tanpa dilengkapi buku petunjuk dalam bahasa Indonesia** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 249(dua ratus empat puluh sembilan) unit HP merk NOKIA model 1280 type RM-547 warna hitam beserta kotak HP warna biru dan perlengkapannya berupa charger baterai dan buku manual dalam bahasa Inggris;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dari Sentral Cargo No. D 1742178 dengan nama penerima tertulis Najla BDL dan pengirim Pep, isi menurut pengakuan Hp 2d biaya Rp.600.000,- ;
 - 1(satu)lembar faktur penjualan no. Faktur SI150200137 tanggal 13 Februari 2015.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA tanggal 09 JUNI 2015** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF ,SH.MHum** selaku Hakim Ketua **SRI NURYANI,SH** dan **R. RAJENDRA MI,SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARLIANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **UGIK RAMANTYO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta para Terdakwa ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put No.90/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SRI NURYANI,SH** (HASANUR RACHMAN. SYAH ARIF ,SH.MHum)

2. **R. RAJENDRA MI,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ARLIANSYAH, SH.